



P-ISSN: 2716-2656, E-ISSN: 2985-9638

JOURNAL MARINE INSIDE

VOLUME 5, ISSUE 1, JUNE 2023

Web: <https://ejournal.poltekpel-banten.ac.id/index.php/ejmi/>

Penerapan route pelayaran kapal penyeberangan Merak-Bakauheni dan arah sebaliknya terhadap Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda

Nursyamsu, Joko Sulistiono, Sandy Wahyu Purnomo, Gianluigi Almayda, Ikhwan Nur Alim
Politeknik Pelayaran Banten

ABSTRAK

Keselamatan kapal dalam dunia pelayaran penting untuk memastikan transportasi orang dan barang terlaksana dengan baik. Proses ini meliputi kapal sandar, pemuatan, berlayar ke pelabuhan tujuan, hingga pembongkaran muatan. Navigator berperan penting dalam mengoperasikan kapal sesuai aturan, termasuk memahami pencegahan tubrukan dan Traffic Separation Scheme (TSS), yang mengatur alur pelayaran agar lebih aman. Indonesia, sebagai negara kepulauan pertama dengan TSS yang diakui International Maritime Organization (IMO), memiliki TSS di Selat Sunda yang padat. Jalur ini sering dilalui kapal penyeberangan yang harus mematuhi ketentuan TSS dan menggunakan peralatan navigasi demi keselamatan pelayaran. Penelitian ini menyoroti penerapan TSS untuk kapal penyeberangan dan peran Vessel Traffic Service (VTS) Selat Sunda dalam mengawasi kepatuhan terhadap aturan TSS.

Kata Kunci: *Traffic separation scheme, Selat Sunda, keselamatan, pelayaran.*

ABSTRACT

Ship safety in the shipping world is essential to ensure that people and goods are transported properly. This process includes the ship docking, loading, sailing to the destination port, and unloading the cargo. Navigators play an essential role in operating ships according to the rules, including understanding collision prevention and the Traffic Separation Scheme (TSS), which regulates shipping lanes to be safer. As the first archipelagic country with a TSS recognized by the International Maritime Organization (IMO), Indonesia has a TSS in the busy Sunda Strait. This route is often passed by ferry vessels that must comply with TSS provisions and use navigation equipment for shipping safety. This study highlights the application of TSS for ferry vessels and the role of the Sunda Strait Vessel Traffic Service (VTS) in overseeing compliance with TSS regulations.

Keywords: *Traffic separation scheme, Sunda Strait, safety, shipping.*

Tersedia pada: <https://doi.org/10.62391/ejmi.v5i1.59>

Disubmit pada 21/02/2023

Direview pada 05/04/2023

Direvisi pada 07/04/2023

Diterima pada 17/04/2023

Diterbitkan pada 01/06/2023



Journal Marine Inside is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran internasional. Kawasan perairan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan penghubung penting bagi negara-negara di Eropa dan Asia dalam mendukung kelancaran ekonomi mereka [1-5]. Salah satu jalur utama di wilayah ini adalah Selat Sunda, yang berfungsi sebagai jalur pelayaran penting dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Selat ini ramai dilalui oleh berbagai jenis kapal, termasuk kapal kargo, tanker, kapal ikan, kapal militer, dan kapal penyeberangan. Arus lalu lintas yang padat ini menuntut pengelolaan yang baik untuk memastikan keselamatan dan efisiensi navigasi.

Sebagai upaya mengatur lalu lintas pelayaran, Indonesia telah mengajukan *Traffic Separation Scheme* (TSS) di Selat Sunda kepada *International Maritime Organization* (IMO), menjadikannya negara kepulauan pertama yang memiliki TSS dengan pengawasan penuh. Penetapan TSS ini memberikan manfaat besar, tidak hanya dalam aspek keselamatan pelayaran tetapi juga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya TSS, jalur pelayaran menjadi lebih teratur, potensi kecelakaan dapat diminimalisasi, dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat ditekan [6-10]. *Vessel Traffic Services* (VTS) di Selat Sunda juga memainkan peran penting dalam memantau dan mengatur pergerakan kapal, memberikan peringatan dini untuk mencegah kecelakaan, dan mendukung kelancaran pelayaran [11-15].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan TSS di Selat Sunda, khususnya untuk kapal penyeberangan Merak-Bakauheni dan sebaliknya. Penelitian ini juga akan menyoroti peran VTS dalam memastikan kepatuhan kapal terhadap aturan TSS di selat tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi pelayaran di Selat Sunda, serta mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian untuk memperoleh data atau fakta yang relevan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang berarti analisis terhadap norma hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun penerapannya dalam masyarakat [16-20]. Penelitian yuridis-normatif bersifat kualitatif, dengan pendekatan berbasis undang-undang (*statute approach*). Dalam konteks ini, norma hukum yang menjadi fokus adalah peraturan mengenai keselamatan berlayar, khususnya terkait penerapan *Traffic Separation Scheme* (TSS) di Selat Sunda sebagai langkah untuk meningkatkan keselamatan pelayaran [21-25].

Penelitian kualitatif dalam studi ini bertujuan untuk memahami masalah sosial atau hukum secara menyeluruh, dengan menggunakan deskripsi yang kaya dan terperinci dari pandangan informan dalam situasi alami. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang situasi atau fenomena tertentu, yang dicapai melalui pengamatan, analisis, dan pengelompokan data berdasarkan pola dan tema yang muncul [26-30]. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis keadaan terkait keselamatan pelayaran di Selat Sunda berdasarkan penerapan TSS, dalam perspektif kepastian hukum. Deskripsi yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan,

teori yang relevan, dan pandangan para ahli untuk menjawab masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini [31-34].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei lapangan, beberapa tantangan masih dihadapi dalam implementasi Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda. Menurut Bapak Suryanto, salah satu kendala utama adalah pelaporan kapal ke Vessel Traffic Services (VTS). Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 130 Tahun 2020, pelaporan dan informasi navigasi di Selat Sunda bersifat wajib bagi semua kapal berbendera Indonesia yang melintas atau memasuki area kewaspadaan (precaution area). Namun, sosialisasi mengenai TSS belum berjalan optimal, terutama karena sosialisasi yang diperlukan untuk seluruh pihak terkait belum terlaksana secara menyeluruh. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggung jawab pelaksanaan TSS berada sepenuhnya di bawah manajemen VTS.

Menurut Bapak Darsoni, Manager VTS Merak, fasilitas layanan lalu lintas yang optimal belum tersedia di VTS Merak, sehingga banyak aspek pelaksanaan TSS yang belum siap. Sosialisasi TSS di Selat Sunda perlu dilakukan kepada seluruh sumber daya manusia yang terkait agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif sejak diberlakukannya TSS pada 1 Juli 2020. Tantangan lainnya adalah kurangnya tenaga profesional di VTS Merak, baik dalam hal jumlah maupun pengalaman, yang menghambat pelaksanaan TSS secara optimal. Namun, penegakan hukum di TSS Selat Sunda sudah cukup baik, terbukti dengan tindakan cepat jika ada pelanggaran oleh kapal, terutama untuk kapal Tug Boat yang diwajibkan mengikuti jalur yang telah ditentukan dalam peraturan TSS.

Bapak Iqbal, perwakilan dari Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), menegaskan bahwa tanggung jawab operasional TSS terletak pada manajemen VTS, dan kapal yang melintasi TSS wajib mematuhi aturan yang berlaku meskipun beberapa kapal tetap menggunakan jalur Inshore Traffic Zone (ITZ). Capt. Dwi Irianto, Nahkoda KMP Sebuku Line Bakauheni, menyampaikan bahwa beberapa kapal belum melaporkan posisi saat melewati titik pelaporan, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam kepatuhan pelaporan. Tindakan tegas dari pihak terkait dan peningkatan sosialisasi sangat dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk melalui undangan resmi dan pencatatan sosialisasi agar semua nakhoda memahami dan mematuhi aturan TSS yang telah ditetapkan.

Bapak Ferry Hendry dari KSOP Bakauheni menjelaskan bahwa tanggung jawab implementasi TSS di Selat Sunda sepenuhnya berada pada VTS Merak. Informasi selama

pelayaran disampaikan oleh VTS Merak melalui KSOP, sementara KSOP Bakauheni tidak terlibat langsung dalam implementasi TSS. Bapak Ida Bagus W. Adi P menambahkan bahwa semua kapal yang melewati TSS seharusnya melaporkan posisinya kepada VTS Merak, karena hal ini menjadi tanggung jawab utama VTS dan akan diteruskan ke Ditjen Hubla sesuai amanat Kepmenhub No. KM 130 Tahun 2020. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam memastikan pelaporan yang konsisten untuk mendukung keselamatan dan kelancaran pelayaran di Selat Sunda.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Traffic Separation Scheme* (TSS) di Selat Sunda, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 130 Tahun 2020, memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pelayaran di wilayah dengan lalu lintas padat ini. Penerapan TSS berdampak positif terhadap keselamatan pelayaran, terlihat dari semakin banyaknya kapal yang mematuhi rute pelayaran yang direkomendasikan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan TSS, antara lain, ketidakpatuhan beberapa kapal yang tidak melapor saat melalui titik pelaporan (*reporting point*) ke VTS dan masih ada kapal yang melintasi ITZ, yang dapat membahayakan navigasi.

Persiapan pelaksanaan TSS belum sepenuhnya optimal. Beberapa masalah yang ditemui mencakup penggunaan channel radio VHF yang kurang memadai, peta yang tidak selalu diperbarui, serta sosialisasi aturan TSS yang dilakukan setelah pemberlakuan peraturan, yang menyebabkan kurangnya pemahaman di kalangan perwira kapal, agen pelayaran, dan perusahaan terkait. Meski demikian, dengan adanya TSS, pengaturan lalu lintas pelayaran menjadi lebih tertib dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [2] Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [3] Waluyo, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Muhjad, H., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- [5] Creswell, J. W. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (Nur

- Khabibah, Trans.*). Jakarta: KIK Press.
- [6] Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revised Edition)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [7] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [8] Bailey, K. D. (1982). *Methods of Social Research*. New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
- [9] Dimiyati, K. (2005). *Teoritisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [10] Adi, R. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (2nd Ed.)*. Jakarta: Granit.
- [11] Sidharta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo.
- [12] Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.
- [13] Santana, S. K. (2010). *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [14] Setiono. (2010). *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- [15] Nasution. (2000). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [16] Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- [17] Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- [18] Soekamto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [19] Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius.
- [20] Ali, Z. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [21] Apeldoorn, V. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum (24th Ed.)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- [22] Pemerintah Indonesia. (1985). *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- [23] Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- [24] Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- [25] Kementerian Perhubungan. (2011). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

- [26] Kementerian Perhubungan. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- [27] Kementerian Perhubungan. (2020). *Permenhub KM No. 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Route di Selat Sunda*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- [28] Kementerian Perhubungan. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- [29] Purnomo, A. H. (2022). *Sah! Indonesia Miliki Dua TSS*. Diakses pada 1 Februari 2024 di <https://riset.its.ac.id/pui-kekal/sah-indonesia-miliki-dua-TSS/>.
- [30] Sobaruddin, D. P., Armaidly, A., & Martono, E. (2017). Model Traffic Separation Scheme (TSS) di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I di Selat Sunda dalam mewujudkan ketahanan wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, vol. 23, no. 1, pp. 104-122.
- [31] Jantarto, D. (2020). *Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda: Latar belakang dan manfaatnya*. Diakses pada 1 Februari 2024 di www.seskoal.ac.id.
- [32] Yulianto. (2022). Hak lintas damai berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang penetapan sistem rute di Selat Sunda. *Jurnal Unitech*, vol. 1, no. 1, pp. 95-105.
- [33] Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Mimbar Hukum*, vol. 19, no. 3, pp. 387-398.
- [34] Wijayanta, T. (2014). Asos kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, no. 2, pp. 216-226.